

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan zaman, kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang semakin berkembang dari masa ke masa. Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini khususnya para kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mengherankan lagi, banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klink-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk merawat wajahnya agar terlihat cantik.

Mempunyai penampilan yang cantik menawan serta terawat sudah menjadi kebutuhan lahiriah terutama bagi kaum wanita namun perkembangan yang semakin modern tak lagi berkata demikian penampilan ideal tersebut juga berlaku untuk para pria yang tak mau ketinggalan agar selalu tampan dan mempesona. Untuk mendapatkan penampilan ideal tersebut setiap orang baik kaum wanita maupun pria melakukan berbagai macam perawatan. Saat ini sudah banyak beredar segala macam bentuk produk kecantikan dengan kegunaannya masing-masing. Para wanita tinggal memilih saja sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jenis-jenis produk kecantikan itu seperti, *lipstick foundation, concealer, night cream, day cream, serum, toner*, dan berbagai jenis produk kecantikan lainnya.¹

Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi suatu aturan dan persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM, karena harganya yang relatif murah, dan juga dapat dibeli dengan mudah karena ketersediaan barangnya sangat banyak beredar di pasaran sehingga kosmetik tanpa izin edar tersebut mudah dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, menjelaskan bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut,

¹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.² Melihat dari perkembangan kehidupan yang semakin tinggi menjadikan kebutuhan tersier atau tambahan menjadi suatu pemenuhan wajib pula bagi hampir kebanyakan orang terutama di daerah perkotaan khususnya bagi kaum perempuan. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Dari berbagai banyaknya jenis-jenis produk kecantikan, dalam setiap produknya memiliki bahan-bahan atau unsur-unsur dalam setiap pembuatannya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika bahwa untuk setiap elemen dalam satu produk harus memuat unsur-unsur yang tidak membahayakan serta harus menginformasikan komposisi produk yang digunakan dalam produknya kepada konsumen.

Dalam hal ini, tak dipungkiri bahwa masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan hal tersebut dengan membuat dan mengedarkan produk-produk kecantikan yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasannya, yang mana hal tersebut melanggar hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran tersebut digunakan BPOM untuk mengawasi produk-produk yang beredar dipasaran, sehingga apabila terjadi permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya.⁴ Oleh karena itu begitu

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 1.

³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALAKI PRESS, 2011, hlm. 9.

⁴ Edtriana Meliza, "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE)", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.5/No.2/2012, hlm. 10.

teramat pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa seharusnya menyadarkan para pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang wajar.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, komposisi bahan pada produk, serta identitas produsen dari produk tersebut.⁵ Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha (investor, produsen, distributor, produsen, agen-agen produsen, dan para pengusaha lainnya) yang berkaitan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menegaskan bahwa keterangan pada label yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Nama Produk, (2) Daftar Bahan yang Digunakan atau Komposisi, (3) Berat Bersih atau Isi Bersih, (4) Nama dan Alamat Pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, (5) Tanggal, Bulan, dan Tahun Kadaluarsa. Juga informasi dapat diperoleh dari kalangan pemerintah baik dalam melaksanakan perundang undangan, maupun dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Lebih jelas, informasi tentang produk konsumen juga dapat diperoleh dari kalangan pemerintah, kalangan konsumen atau organisasi konsumen dan kalangan pelaku usaha.⁶

Konsumen pada hakikatnya memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha (produsen), adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah: tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi dan lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomis. Karena posisinya yang lebih lemah perlu diberikan perlindungan kepada pihak konsumen.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), dalam Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memperdayakan konsumen

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 41.

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Triarga Utama, 2002, hlm. 55.

⁷ Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 2.

memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁸

Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi oleh konsumen, pengusaha dan pemerintah sering mengabaikan hak-hak konsumen, baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat (*public service*) maupun dalam produsenan produk. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat sangat dibutuhkan, di samping kemudahan dalam proses penyelesaian perkara sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, kesehatan tubuh, atau kehilangan jiwa, dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk oleh konsumen.⁹

Munculnya bentuk perlindungan hukum dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah terjadi hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang hak dan kewajiban masing – masing pihak bertemu dengan pihak yang lain Tujuan dalam perlindungan konsumen ialah dapat terwujudnya dan terciptanya rasa aman oleh konsumen dari segala bentuk tindakan kecurangan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu perlindungan konsumen sangat penting dalam kehidupan guna dapat hak dan kewajiban konsumen dapat terlindungi dan adanya kepastian hukum. Dengan diundangkannya UUPK, maka konsumen yang dirugikan akan merasa terlindungi, dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK).¹⁰

Permasalahan yang kini dibahas menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kencantikan Yang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang**

⁸ Az.Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 6-7.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

Perlindungan Konsumen

1.2. Idenifikasi Masalah

Masih banyak produsen yang belum mengetahui pentingnya produk kecantikan yang memiliki nomor izin edar dari BPOM. Bagaimana alternatif penyelesaian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk yang ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk kecantikan yang ilegal dan masih banyak produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM kemudian dijual melalui online shop dengan keuntungan tinggi yang membuat pelaku usaha terpacu untuk menjual produk kecantikan yang berbahaya tanpa memikirkan konsekuensi yang akan datang.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kecantikan yang ilegal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian akibat produk kecantikan yang ilegal?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban Pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kecantikan yang ilegal.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian akibat produk kecantikan yang ilegal.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adapun manfaat diharapkan dari sisi teoritis tidak lain adalah guna memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
 - b. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sementara untuk manfaat penelitian secara praktis bahwa dalam rangka penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya;
- b. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap transaksi jual-beli produk kecantikan.

1.5. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu dan kata tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹¹ Untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) landasan teori, yakni :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimana pun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹² Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah:

- a) Menurut Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 30.

¹² Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 7.

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

- b) Menurut Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴
- c) Menurut Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen yang berpendapat bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, tetapi tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan sebagai perintah dari aturan hukum yang berlaku. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban, maka akan menimbulkan reaksi yang berupa pengenaan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan atau ketentuan hukum agar kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Lebih lanjut, menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut “bertanggung jawab” atau secara

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

¹⁵ Fadjar, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” pengertian hukum, <https://www.tesishukum.com-pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, 1 Juli 2022.

hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya.¹⁶ Dengan demikian, tanggung jawab hukum harus mempunyai dasar atau landasan, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Bandung: Penerbit Nusa, 2008, hlm.136.

¹⁷ Titik Triwulan & Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* Jakarta: Prestasi, 2010, hlm. 48.

¹⁸ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹⁹ Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, , hlm. 385.

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

1.6. Kerangka Konseptual

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹
2. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²²
3. Menurut Pendapat Ahli Az. Nasution Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.²³
4. Perlindungan Hukum adalah sebuah tindakan yang memberikan suatu pengayoman terhadap setiap orang maupun lembaga swasta, dan pemerintahan yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak untuk mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴
5. Kepastian Hukum menurut Mertokusumo adalah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang

²⁰ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

²² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

²³ Az Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian*, Vol.2/No.1/2016, hlm. 40.

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

6. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁶
7. Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.²⁷




²⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 126.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (3).

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991, hlm. 17.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab dan masing-masing bab berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis membahas tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Ilegal.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Ilegal.

BAB V: Penutup

Bab terakhir ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.